

## Implementasi Kebijakan Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Kelurahan Krembangan Utara Kota Surabaya

Arsyilia Zhahral<sup>1</sup>, Lukman Arif<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

21041010102@student.upnjatim.ac.id<sup>1</sup>, ariflukman208@gmail.com<sup>2</sup>

### ABSTRACT

Population issues continue to be a problem in Indonesia, and population registration is being carried out in Krembangan Utara Subdistrict in Surabaya City. The government's effort to overcome this population problem is by publishing Child Identity Cards (KIA). KIA is organized by the Population and Civil Registration Service (Disdukcapil) in districts/cities throughout Indonesia with the aim of providing population identity to children in Indonesia. Apart from that, the implementation of KIA aims to protect and fulfill children's constitutional rights, which is a national program. The aim of the research is to examine the implementation of the KIA policy at the Population and Civil Registration Service and the Residents of Krembangan Utara Subdistrict, Surabaya City, as well as to provide information on the driving and inhibiting factors for the implementation of the policy. The method used in this research is descriptive and qualitative, and data collection techniques use interview, observation and documentation methods. Secondary data was also obtained from journals and previous research. The results of this research show that the implementation of the KIA policy at the Population and Civil Registration Service in Krembangan Utara Subdistrict, Surabaya City is quite good, but there are still many advantages and disadvantages in terms of communication and resources, implementation and bureaucratic structure. Second, facilities and cooperation with third parties are supporting factors for implementing KIA at the Population and Civil Registry Service, Krembangan Utara Subdistrict, Surabaya City. On the other hand, the inhibiting factor is in the community sector.

**Keywords:** Child Identity Card (KIA), Policy Implementation, Population

### ABSTRAK

Permasalahan kependudukan terus menjadi permasalahan di Indonesia, dan pencatatan kependudukan sedang dilakukan di Kelurahan Krembangan Utara di Kota Surabaya. Upaya pemerintah untuk mengatasi masalah kependudukan tersebut adalah dengan melakukan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA). KIA diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) di Kabupaten/Kota seluruh Indonesia yang bertujuan untuk memberikan identitas kependudukan kepada anak di Indonesia. Selain itu, penyelenggaraan KIA bertujuan untuk melindungi dan memenuhi hak konstitusional anak yang merupakan program nasional. Tujuan penelitian adalah untuk mengkaji implementasi kebijakan KIA di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Penduduk Kelurahan Krembangan Utara Kota Surabaya, serta memberitahukan faktor pendorong dan penghambat implementasi kebijakan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dan kualitatif, serta teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data sekunder juga didapatkan dari jurnal dan penelitian sebelumnya. Hasil penelitian ini menghasilkan bahwa implementasi kebijakan KIA pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kelurahan Krembangan Utara Kota Surabaya sudah cukup baik, namun masih banyak kelebihan dan kekurangan dari segi komunikasi dan sumber daya, pelaksanaan dan struktur birokrasi. Kedua, fasilitas dan kerja sama dengan pihak ketiga menjadi faktor pendukung penerapan KIA di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kelurahan Krembangan Utara Kota Surabaya. Di sisi lain, faktor penghambatnya ialah pada sektor masyarakat.

**Kata Kunci:** Kartu Identitas Anak (KIA), Implementasi Kebijakan, Kependudukan

## PENDAHULUAN

Masalah kependudukan adalah tanggung jawab pemerintah untuk memberikan perlindungan, pengakuan identitas, dan hukum kepada warga negaranya. Lembaga seperti Disdukcapil sangat penting dalam membangun tata kelola administrasi kependudukan dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Dengan partisipasi aktif dari masyarakat, hal ini dapat membantu menciptakan kebaikan bagi individu dan negara secara keseluruhan. Anak-anak merupakan subjek dan objek pembangunan nasional, dan pengambilan data kependudukan yang akurat sangat penting karena masalah kependudukan sangat relevan dalam pembangunan negara. Administrasi kependudukan di Kelurahan Krembangan Utara Kota Surabaya berperan sebagai dasar dalam pembuatan kebijakan, karena melibatkan data penting mengenai jumlah penduduk dan identitas lainnya yang diperlukan untuk mengambil kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tujuan nasional yang mencakup aspek spiritual dan materi.

Kartu Identitas Anak (KIA) adalah program yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) sesuai dengan Permendagri 2 tahun 2016. KIA berfungsi untuk memberikan identitas resmi kepada anak-anak, mirip dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diperuntukkan untuk warga dewasa. Perbedaan utamanya adalah dalam hal tampilan foto, dimana KIA untuk bayi dan balita tidak menampilkan foto, sementara KIA untuk anak-anak usia 5-17 tahun menampilkan foto. Hal ini penting untuk memberikan identifikasi yang sesuai dengan usia anak dan memastikan bahwa mereka memiliki identitas yang sah sejak dini. Mengintegrasikan KIA dengan mitra bisnis seperti transportasi publik, toko buku, perbankan, dan tempat lainnya adalah strategi yang baik untuk meningkatkan pelayanan publik dan memastikan bahwa hak-hak anak terpenuhi. Ini adalah upaya yang baik dalam memberikan identitas dan perlindungan yang lebih baik kepada anak-anak serta mengakui peran penting Disdukcapil Kabupaten/Kota dalam hal ini.

Tujuan utama penerbitan KIA di Indonesia adalah agar pemerintah dapat dengan mudah mendapat info mengenai anak, sebagaimana nama, tanggal lahir, alamat, dan nama orang tua. Lalu, KIA juga membantu orang tua dalam mengurus bermacam-macam kebutuhan anak, diantaranya mendaftarkan anaknya ke sekolah, mengurus izin perjalanan, dan lain-lain. Di tahun 2023 total KIA yang sudah dibuat di Kelurahan Krembangan Utara Kota Surabaya adalah 1.317.

Berdasarkan uraian diatas dengan mengacu Permendagri 2 tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak yang menjelaskan bahwa tujuan diterbitkannya KIA ialah untuk memberikan kemudahan anak dalam berbagai akses seperti verifikasi identitas atau pendataan anak, untuk melindungi hak anak atau bukti identifikasi diri saat anak mengalami peristiwa buruk. Dan yang terakhir memberikan kemudahan kebutuhan anak dalam berbagai akses seperti pendidikan, kesehatan, transportasi dan imigrasi. Hal tersebut terdapat bermacam macam faktor dari faktor pendukung dan faktor penghambat. Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kelurahan Krembangan Utara, Maka dari itu tulisan ini bertujuan membahas apa saja upaya

memenuhi kebutuhan anak pada KIA oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kelurahan Krembangan Utara.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan ialah jenis penelitian deskriptif kualitatif, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya dan Kelurahan Kembangan Utara dijadikan sebagai lokasi penelitian, dan subjek penelitiannya ialah Sub Koordinator Identitas Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya. Pejabat KIA dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, petugas pelaksana dan verifikator Kelurahan Kembangan Utara, serta masyarakat ialah orang tua pemilik KIA. Jenis data yang digunakan bersifat kualitatif dan tekstual dan sumber datanya terbagi menjadi dua sumber yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari wawancara yang dilanjutkan dengan observasi dan dokumentasi, selain itu data sekunder yang didapatkan dari jurnal dan penelitian sebelumnya atau situs resmi dari internet.

## **PEMBAHASAN**

### **Implementasi Kebijakan KIA**

Kebijakan KIA (Kartu Identitas Anak) adalah salah satu kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk memberikan identitas resmi kepada setiap anak yang lahir di Indonesia. Untuk mengimplementasikan kebijakan KIA, langkah-langkah berikut dapat dilakukan yang pertama, Penyebaran Informasi: Informasikan kepada masyarakat tentang KIA, manfaatnya, dan prosedur pendaftarannya melalui berbagai saluran, seperti pemerintah daerah, media sosial, dan kampanye penyuluhan. Lalu selanjutnya Pendataan: Pemerintah harus memiliki basis data yang akurat tentang kelahiran anak-anak. Data ini dapat diperoleh dari rumah sakit, kantor catatan sipil, dan posyandu. Lalu Pembuatan KIA: Setelah pendataan, KIA harus dibuat untuk setiap anak yang lahir. Kartu ini harus mencakup informasi seperti nama anak, tempat dan tanggal lahir, serta nomor registrasi. Distribusi: KIA harus didistribusikan kepada orang tua atau wali anak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Setelah itu, Pelatihan Petugas: Pastikan bahwa petugas di kantor catatan sipil dan posyandu dilatih untuk memproses permohonan KIA dengan benar. Lalu, Pemantauan dan Evaluasi: Lakukan pemantauan terus-menerus terhadap pelaksanaan program KIA. Evaluasi hasilnya dan lakukan perbaikan jika diperlukan. Lalu, Kolaborasi: Kerja sama antara berbagai lembaga pemerintah, rumah sakit, dan komunitas lokal sangat penting dalam mengimplementasikan kebijakan KIA. Dan yang terakhir Penegakan Hukum: Pastikan ada sanksi bagi mereka yang mengabaikan kewajiban mendaftarkan anak mereka dan memperoleh KIA.

Penting untuk menciptakan kesadaran dan memastikan bahwa semua anak memiliki akses ke KIA, karena ini akan membantu mereka mendapatkan akses ke layanan dasar dan hak-hak mereka. Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus menyalurkan Kartu Identitas Anak (KIA) melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya. Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pendaftaran Penduduk Kota Surabaya, saat ini terdapat 408.792 anak yang sudah

memiliki KIA. Implementasi kebijakan menurut Riant Nugroho (2012) dijelaskan bahwa implementasi kebijakan dilihat dari faktor keberhasilan implementasi kebijakan terletak pada komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

ebijakan merupakan suatu konsep yang tidak terbatas pada pelaksanaan suatu kegiatan. Implementasi merupakan suatu proses yang rumit hanya karena sesuatu dilakukan tepat waktu dan sesuai prosedur bukan berarti dilakukan dengan baik. Implementasi merupakan sebuah konsep yang berhubungan dengan metrik kesuksesan atau biasa dikenal dengan keberhasilan. Implementasi merupakan sebuah konsep yang mencoba mengkaji beberapa faktor penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Terdapat beberapa bentuk keberhasilan implementasi, keberhasilan dalam mengikuti prosedur dan SOP, keberhasilan dalam penggunaan anggaran, dan kesuksesan dalam mencapai tujuan atau sasaran politik. Teori implementasi kebijakan telah menjadi subjek penelitian yang luas, dan berbagai ahli telah mengembangkan kerangka kerja dan pandangan mereka tentang topik ini. Menurut beberapa pandangan dan kontribusi beberapa ahli terkenal dalam teori implementasi kebijakan dari Model George C Edwards III.

Bentuk implementasi kebijakan ini bersifat top-down. Subarsono (2011: 90) mengaitkan keberhasilan implementasi kebijakan dengan komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Faktor tersebut tidak hanya bersifat individual, tetapi saling bergantung. Berdasarkan sudut pandang di atas, maka peneliti dapat menjelaskan bermacam variabel kesuksesan implementasi kebijakan KIA sebagai berikut:

## A. Komunikasi

Komunikasi yang benar dengan masyarakat akan menjamin masyarakat memahami Kartu Identitas Anak (KIA) serta tata cara dan persyaratan yang berlaku pada Kartu Identitas Anak (KIA). Hal terpenting dalam komunikasi adalah pesan atau informasi itu sendiri, dan penyebaran informasi tersebut bisa melalui media cetak atau elektronik, disebarluaskan ke masyarakat setempat, atau melalui komunikasi langsung dan kontak dengan masyarakat. Dalam hal ini Kelurahan Krembangan Utara Kota Surabaya sudah cukup baik dalam melakukan komunikasi antara masyarakat dengan kebijakan tersebut.

Syarat pembuatan KIA:

KIA diberikan kepada anak belum menikah dan berusia di bawah 17 tahun oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi/Kota atau Bagian Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pasalnya KIA terbagi menjadi dua bagian. yakni KIA untuk yang berusia 0 hingga 5 tahun tidak perlu melampirkan foto, dan KIA untuk anak berusia 5 hingga 17 tahun wajib menggunakan foto. Persyaratan pengelolaan KIA diatur dalam Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016. Namun, beberapa persyaratan dan proses menjadi lebih sederhana. Demikian disampaikan Profesor Zudan Arif Fakhrullo, Direktur Jenderal Dukapil Kementerian Dalam Negeri. Syarat penerbitan KIA hanya dengan membawa KTP orang tua (asli), akta kelahiran anak, Kartu Keluarga atau KK (asli), dan pas foto 3x4 KIA anak berusia

antara 5 sampai 17 tahun. Namun untuk anak usia 0 hingga 5 tahun cukup membawa akta kelahiran dan kartu keluarga orang tuanya. Melalui kebijakan disduk juga KIA dibuat bersamaan dengan pembuatan akta kelahiran.

Kelurahan Krembangan Utara juga memberikan akses komunikasi yang mudah dengan adanya pelayanan membuat KIA di kelurahan serta balai RW atau juga bisa jemput bola kerumah pemohon yang memudahkan agar warga yang ingin membuat KIA tidak perlu kecamatan atau dispenduk.



*Sumber: Dokumentasi Pelayanan Pembuatan KIA di Balai RW*

Selain mengajukan pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) secara kolektif, sekolah jenjang PAUD, TK, SD, dan SLTP juga bisa melakukan permohonan pembuatan KIA secara langsung di sekolah dengan sistem layanan cetak di tempat dengan cepat dan praktis yang disebut Percepatan KIA. Kerjasama antara Disdukcapil dengan beberapa instansi seperti Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Dinas Kesehatan dan Bank Jatim menunjukkan kerjasama komunikasi yang baik guna melakukan percepatan pembuatan KIA. Pemohon tidak perlu sulit sulit membuat KIA karena sekolah, balai RW dan Kelurahan sudah siap sedia untuk melakukan pelayanan membuat KIA.



*Sumber: Internet*

## **B. Manfaat KIA**

### **Upaya kebutuhan anak**

Faktor upaya kebutuhan anak dalam implementasi Kartu Identitas Anak (KIA), memiliki tujuan yang sangat penting, yaitu melindungi hak konstitusional anak sebagai warga negara Indonesia. Meskipun secara fungsional mirip dengan KTP-el, perbedaan seperti ketiadaan chip adalah hal yang penting untuk diperhatikan. KIA memberikan berbagai manfaat dan memenuhi kebutuhan anak yang sangat berarti, termasuk:

### **Menjadi Verifikasi Identitas**

Kartu identitas anak membantu dalam verifikasi identitas anak, yang penting dalam berbagai situasi, termasuk pendaftaran sekolah, mendapatkan pelayanan kesehatan, dan keperluan administratif lainnya. Dengan adanya kartu identitas, pemerintah dapat melakukan pendataan populasi anak dengan lebih efektif, membantu perencanaan program dan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

### **Melindungi hak anak dan Menjadi bukti identifikasi diri saat anak mengalami peristiwa buruk**

Setiap anak mempunyai hak untuk bertahan hidup, tumbuh dan berkembang, juga hak untuk dilindungi dari kekerasan ataupun diskriminasi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Anak sangat berharga untuk sebuah keluarga, maka jagalah dengan baik agar mereka tumbuh dengan baik sesuai dengan yang diharapkan ialah tugas kedua orang tua yaitu ayah dan ibu. Kartu identitas anak juga dapat berperan dalam memberikan perlindungan hukum. Identitas yang jelas dapat mendukung hak anak dan melibatkan mereka dalam kegiatan atau keputusan yang berkaitan dengan hak-hak mereka.

Banyaknya terjadi kasus kekerasan anak, baik berupa kekerasan fisik, seksual, mental, maupun penelantaran anak. Kebanyakan kekerasan terhadap anak terjadi di rumah, dan pada tingkat yang lebih rendah terjadi di sekolah, lingkungan atau di tempat dimana anak tersebut berhubungan. Lebih miris lagi jika kekerasan terhadap anak terjadi dilakukan oleh keluarga dan pelakunya adalah orang terkenal. Seperti yang diketahui, berbagai media baik surat kabar, berita televisi, maupun media online lainnya kerap memberitakan peristiwa kekerasan terhadap anak. Oleh karena itu, adanya KIA bermanfaat untuk melindungi setiap anak agar mempunyai hak untuk melindungi mereka sendiri. Kartu identitas dapat membantu dalam pencegahan kekerasan atau penculikan anak dengan memberikan informasi yang jelas tentang identitas anak dan orang tua atau wali. Dengan identitas yang jelas, pihak yang berwenang dapat lebih mudah melacak dan memberikan perlindungan kepada mereka. Kartu identitas anak juga dapat berperan dalam memberikan perlindungan hukum. Identitas yang jelas dapat mendukung hak anak dan melibatkan mereka dalam kegiatan atau keputusan yang berkaitan dengan hak-hak mereka.

## Memberikan kemudahan untuk kebutuhan anak

Banyaknya kebutuhan anak yang perlu terpenuhi KIA ini banyak memberikan akses seperti memberikan akses ke sarana umum, memudahkan anak dalam mendapatkan akses ke berbagai layanan publik, termasuk pendidikan, kesehatan, perbankan, transportasi, dan imigrasi. Ini adalah langkah yang positif dalam menjaga hak-hak anak dan memastikan perlindungan mereka di berbagai aspek kehidupan.

Untuk buti diri anak sebagai identitas ketika membuka tabungan atau menabung di bank, dan berlaku untuk proses mendaftar BPJS dan lain-lain. Hal ini sangat efektif dalam memberikan identitas resmi kepada anak-anak, yang pada gilirannya membantu memastikan keselamatan dan perlindungan mereka dalam aspek apapun.

lam aependidikan, Kartu identitas seringkali diperlukan sebagai salah satu syarat saat mendaftarkan anak ke sekolah. Ini memudahkan administrasi pendidikan dan memastikan anak-anak dapat mengakses pendidikan dengan lebih lancar. Dalam akses kesehatan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, KIA bermanfaat untuk mengidentifikasi pasien dan mencatat riwayat medis. Ini membantu tim medis memberikan perawatan yang lebih efektif.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016, misi KIA adalah memberikan bukti tempat tinggal kepada anak di bawah usia 17 tahun. Sebab, anak juga merupakan penduduk konstitusional yang berhak memperoleh dokumen kependudukan. Peraturan Menteri Dalam Negeri juga mengatur agar fungsi KIA diperluas lebih dari sekedar kartu identitas penduduk. Di Kota Surabaya, KIA juga berfungsi untuk kesejahteraan masyarakat di bawah arahan Walikota (Walikota Surabaya Eri Cahyadi). Oleh karena itu, KIA Surabaya juga memungkinkan Anda melakukan pembayaran dan transaksi nontunai dengan dukungan aplikasi yang disebut Katepay. Ini adalah metode pembayaran cashless untuk pembelian makanan ringan dan minuman di kantin sekolah di Surabaya. Bahkan, KIA juga bisa digunakan untuk membayar tarif bus di Surabaya. Namun belum semua sekolah di Surabaya menerapkan Katepay. Banyak sekolah yang masih dalam tahap sosialisasi dengan dukungan Dinas Pendidikan. Dalam rangka meningkatkan kesadaran siswa dan siswi di kota Surabaya, Disdukcapil mengadakan sosialisasi pelayanan KIA dan KatePay. Tidak hanya Disdukcapil, adapun beberapa instansi yang turut berpartisipasi dalam sosialisasi KIA ini. Diantaranya yaitu, Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Dinas Kesehatan Kota Surabaya dan Bank Jatim. Dari pihak Bank Jatim menjelaskan tentang teknis penggunaan KatePay kepada koordinator kantin sekolah. Transaksi pemakaian hanya bisa digunakan di Kota Surabaya saja. Dengan adanya KatePay yakni Kartu Identitas Anak (KIA), perputaran uang UMKM di Kota Surabaya dapat dikontrol.

KIA sendiri tidak memiliki chip seperti yang umumnya terdapat pada kartu ATM. Apabila KIA hilang, tidak perlu panik, karena KIA dapat dicetak ulang dengan syarat melengkapi surat keterangan kehilangan dari kepolisian terdekat. Layanan kependudukan dapat dilakukan sesuai domisili wilayah masing-masing. Adapun tiga tahapan utama untuk penggunaan KIA dalam bidang transaksi, yaitu pendaftaran KIA

melalui aplikasi KatePay, kemudian pengisian saldo dan KIA siap digunakan untuk melakukan transaksi.

### C. Sumber Daya


Faktor sumber daya memiliki peran penting dalam implementasi Kartu Identitas Anak (KIA), seperti keinginan dari masyarakat terutama orangtua akan pentingnya KIA, Adanya pelayanan pembuatan KIA melalui petugas kelurahan yang bertugas di Balai RW untuk mengajukan KIA juga dapat dibuat melalui akun RT melalui KNG (Klampid New Generation) dan di Kelurahan Krembangan Utara,serta sekolah yang ingin menerapkan percepatan KIA. Hal tersebut menunjukkan sumber daya pelaksanaan KIA sudah terpenuhi karena pengajuan KIA berjalan lebih efektif karena beberapa kerjasama dan sumber daya yang mencukupi. Lalu sumber daya pelaksana ditunjukkan dengan adanya kesediaan beberapa pihak yang bertanggung jawab terhadap pengembangan kebijakan. Hal ini berlaku bagi pembuat dan pelaksana kebijakan, namun juga bagi masyarakat sasaran kebijakan, dan diperlukan dalam implementasi kebijakan guna mewujudkan kebijakan yang telah dilaksanakan. Sumber daya sebagai pelaksana kebijakan KIA melibatkan beberapa pihak yakni masyarakat, kemudian petugas KIA sebagai verifikator berkas, dan kepala dinas sebagai penentu persetujuan berkas. Lalu tidak dapat dipungkiri bahwa selain sumber daya manusia yang menunjang keberhasilan kebijakan KIA, juga terdapat sumber daya pendukung lainnya seperti sarana dan prasarana antara lain seperti komputer, printer di setiap balai RW untuk melakukan pengajuan KIA agar lebih mudah dan efektif.

### D. Pelaksana

Pelaksana kebijakan merupakan salah satu sumber daya terpenting sebagai penggerak utama suatu kebijakan atau program, mulai dari persiapan perencanaan hingga penilaian politik, seperti halnya KIA. Hal ini didukung oleh pendapat Winarno (2012) yang berpendapat bahwa keberhasilan kebijakan harus didukung oleh perhatian terhadap penggunaan sumber daya. Sumber daya yang dimaksud bukan sekedar anggaran atau fasilitas saja, namun juga penyiapan sumber daya manusia atau yang biasa disebut dengan pelaksana untuk memudahkan implementasi kebijakan. Implementasi Kebijakan KIA di Kelurahan Krembangan Utara Kota Surabaya mendapat dukungan implementasi melalui kerjasama dengan RT dan sekolah agar program KIA terlaksana dengan cepat dan efektif. Ketepatan Pelaksana menunjukkan kesediaan pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap pengembangan kebijakan. Hal ini tidak hanya berlaku bagi pembuat dan pelaksana kebijakan, namun juga bagi masyarakat sasaran kebijakan, dan diperlukan dalam implementasi kebijakan guna mewujudkan kebijakan yang telah dilaksanakan. Disdukcapil Kota Surabaya, yang melaksanakan kebijakan yang diterapkan oleh Kelurahan Krembangan Utara, memberikan kebijakan yang memperbolehkan orang tua untuk mengajukan KIA sekaligus saat mengajukan akta kelahiran, tidak hanya menerbitkan KIA tetapi juga Kartu keluarga baru. Sumber daya untuk penerapan pedoman KIA melibatkan banyak pemangku kepentingan: masyarakat, kemudian

petugas kelurahan KIA sebagai verifikator berkas, dan kepala dinas sebagai pengambil keputusan persetujuan arsip.

Lalu adanya ketrampilan pelaksana dengan adanya aplikasi verifikasi data KIA untuk konfirmasi pengambilan KIA oleh pihak yang bersangkutan yang menunjukkan keamanan akan data tiap anak dan hal tersebut akan di data di web Aplikasi Verifikasi Data KIA di Kelurahan Krembangan Utara.



The screenshot shows a web application interface for KIA data verification. The title is 'HALAMAN KONFIRMASI PENGAMBILAN KARTU KIA'. Below the title, there is a search bar and a table of data. The table has columns for No, NIK, Nama, Kecamatan, Kelurahan, EDW, RT, Foto, and Aksi. The data rows are highlighted in green. The last row is highlighted in white and shows the following data: No: 1317, NIK: [redacted], Nama: ZULAKHA FARISKA PUTRI, Kecamatan: PABEAN CANTIAN, Kelurahan: KREMBANGAN UTARA, EDW: 6, RT: 4. The Aksi column for this row contains buttons for 'Salin Aplikasi', 'Aktif', and 'Ubat Data'.

No	NIK	Nama	Kecamatan	Kelurahan	EDW	RT	Foto	Aksi
1317	[redacted]	ZULAKHA FARISKA PUTRI	PABEAN CANTIAN	KREMBANGAN UTARA	6	4	[blue button]	[red button] [yellow button]

**Sumber: Web Aplikasi Verifikasi Data KIA Kelurahan Krembangan Utara**

Pelaksanaan Kartu Identitas Anak (KIA) harus memastikan efisiensi dalam penerbitan kartu, keakuratan data, dan perlindungan informasi pribadi anak. Sistem pelaksanaan harus transparan dan dapat diandalkan, memastikan bahwa setiap langkahnya sesuai dengan ketentuan hukum dan kebijakan yang berlaku. Monitorisasi dan evaluasi secara berkala juga penting untuk memastikan kesesuaian dan efektivitas dalam pelaksanaan program KIA.

## E. Struktur birokrasi

Struktur birokrasi sangat penting dalam implementasi kebijakan KIA. Dalam hal ini, struktur birokrasi diciptakan sebagai mekanisme kerja pengelolaan implementasi kebijakan yang baik. Salah satu aspek struktural terpenting dari organisasi mana pun adalah prosedur operasi standar yang disebut prosedur operasi standar (SOP) dan fragmentasi. Hal ini didukung oleh pendapat Edward III (dalam Subarsono, 2005) yang menyatakan bahwa struktur organisasi atau birokrasi yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Birokrasi adalah suatu struktur yang bertujuan melaksanakan kebijakan, karena mempunyai pengaruh besar terhadap tercapainya keberhasilan kebijakan.

### (i) Standar operasional prosedur (SOP)

SOP merupakan aktivitas yang dikerjakan rutin oleh karyawan (penegak kebijakan/administrator/pejabat) berdasarkan standart yang ditetapkan (atau standart minimum yang disyaratkan oleh masyarakat) di pekerjaannya.

## (ii) Fragmentasi

Fragmentasi adalah usaha untuk mengalokasikan tanggung jawab atas aktivitas kerja di antara karyawan dalam satuan kerja, guna menciptakan kondisi kerja yang menguntungkan dan peningkatan pelayanan.

Struktur Birokrasi dapat diukur dari sejauh mana keakuratan desain kebijakan yang ada diperhitungkan ketika menyelesaikan permasalahan yang ingin dipecahkan. KIA dapat mengacu pada berbagai hal, tetapi jika Anda merujuk pada Kartu Identitas Anak (KIA), kebijakan yang tepat dapat melibatkan perlindungan data pribadi anak dan penyelenggaraan program secara efisien untuk memberikan manfaat maksimal kepada anak-anak. Penting untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut memenuhi standar keamanan dan etika.

Penerapan KIA di Kota Surabaya dan Kelurahan Krembangan Utara berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Kependudukan ternyata merupakan kebijakan yang sangat baik. Pengumuman yang disampaikan Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Surabaya, instansi yang bertanggung jawab dalam pengendalian jumlah penduduk, memberikan kesan bahwa permasalahan akibat kebijakan ini telah teratasi. Ketepatan Birokrasi tersebut masih belum memadai karena masyarakat mengatakan belum merasakan dampak yang signifikan terhadap anak-anak KIA.

Ditinjau kembali Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang KIA. Disini menjelaskan bagaimana KIA bertujuan untuk tidak hanya memperkuat pendataan namun juga menjamin perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara. Namun kenyataannya, masyarakat menganggap KIA hanya digunakan untuk menyamakan usia sekolah. Oleh karena itu, sebagian masyarakat tidak menggunakan KIA sesuai pedoman yang berlaku.

Namun interaksi atau hubungan antara lembaga pembuat kebijakan dengan lembaga pelaksana kebijakan, dan hubungan antara lembaga pelaksana kebijakan dengan masyarakat sebagai suatu tujuan politik dan masyarakat sudah cukup baik. Dilihat dari terjalin kerja sama yang baik antara Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil RI dengan Disdukapil Kota Surabaya sebagai perencana kebijakan Komunikasi sebagai bentuk interaksi antara dua lembaga berlangsung guna memberikan kesadaran yang baik kepada masyarakat. Hal ini juga terlihat dari interaksi yang terjadi melalui keterlibatan beberapa lembaga dalam melakukan kegiatan pembuatan KIA. Harold Lasswell (2002:2) Lasswell mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah "siapa mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana." Pendekatannya lebih berfokus pada pemahaman siapa yang mempengaruhi kebijakan dan bagaimana kebijakan tersebut dibuat. Mereka juga mendefinisikan kebijakan publik adalah "program terencana dengan tujuan, nilai, dan praktik tertentu" Peran kelompok ini sangat berpengaruh untuk kebijakan dengan jangka panjang.

## Faktor Penghambat

Masyarakat sangat dibutuhkan dalam menunjang kebijakan KIA karena target kebijakan yang diterapkan tertuju kepada masyarakat. Dukungan masyarakat sangat diperlukan demi kelancaran implementasi pedoman KIA. Hal ini dibuktikan dengan masyarakat memahami sepenuhnya Pedoman KIA, menerima perubahan, dan memungkinkan partisipasi dalam penerapan Pedoman KIA. KIA juga membantu mempermudah pengelolaan dokumen kependudukan dan memudahkan pendataan masyarakat. Namun masih ada masyarakat yang menganggap KIA hanya digunakan untuk pendaftaran sekolah, karena beredar rumor bahwa KIA digunakan sebagai salah satu syarat pendaftaran sekolah.

Pemerintah kota menerima bahwa memiliki KIA tidaklah penting karena akta kelahiran dan kartu keluarga merupakan dokumen kependudukan yang cukup untuk membuktikan identitas anak. Opini masyarakat inilah yang menjadi salah satu penyebab rendahnya antusiasme kepemilikan KIA di wilayah Kembangan Utara. Pemerintah Kota juga menyatakan bahwa anak-anak belum memahami keberadaan KIA sebagai identitas untuk kepentingan pelayanan publik. Pemerintah Kota dan Dinas Dukapil Kota Surabaya akan membantu pemerintah melalui sosialisasi yang lebih aktif, tidak hanya pada forum tertentu, namun juga memberikan informasi pemanfaatan dan manfaat KIA di seluruh wilayah metropolitan Surabaya hingga kelurahan, RW, dan RT secara menyeluruh.

Pemerintah daerah berperan penting dalam mendukung pedoman KIA, karena tujuan kebijakan yang dilaksanakan mencakup pemerintah daerah. Dukungan masyarakat sangat diperlukan demi kelancaran implementasi pedoman KIA. Hal ini dibuktikan dengan masyarakat memahami Pedoman KIA dengan baik, menerima perubahan, dan memungkinkan partisipasi dalam penerapan Pedoman KIA. KIA juga membantu mempermudah pengelolaan dokumen kependudukan dan memudahkan pendataan masyarakat. Namun masih ada masyarakat yang menganggap KIA hanya digunakan untuk pendaftaran sekolah, karena beredar rumor bahwa KIA digunakan sebagai salah satu syarat pendaftaran sekolah. Pemerintah kota menerima bahwa memiliki KIA tidaklah penting karena akta kelahiran dan kartu keluarga merupakan dokumen kependudukan yang cukup untuk membuktikan identitas anak. Opini masyarakat inilah yang menjadi salah satu penyebab rendahnya antusiasme kepemilikan KIA di wilayah Kembangan Utara. Pemkot juga menyatakan anak-anak belum memahami keberadaan KIA sebagai identitas pelayanan publik Dinas Kota dan Disdukcapil Kota Surabaya akan membantu pemerintah melalui sosialisasi yang lebih aktif dengan memberikan informasi pemanfaatan dan manfaat KIA di seluruh wilayah metropolitan Surabaya di luar kelurahan, RW dan RT, serta dalam forum-forum tertentu untuk meningkatkan komunikasi antar masyarakat.

Karena itu pada tanggal 5- 6 Desember dalam rangka meningkatkan kesadaran siswa dan siswi SMP di kota Surabaya, Disdukcapil mengadakan sosialisasi pelayanan KIA dan KatePay. Kegiatan berlangsung di dua lokasi, yaitu di Gedung Siola Lantai 4 dan di SMPN 19 Surabaya. Sosialisasi sudah dimulai sejak tanggal 5 hingga 6 Desember 2022, yang dihadiri oleh beberapa sekolah swasta tingkat SMP Kota Surabaya. Namun hal itu masih dirasa kurang karena jangkauan

yang dicapai hanya di tingkat siswa siswi SMP saja. Seharusnya sosialisasi dilakukan di semua jangkauan umur termasuk orang tua.

## KESIMPULAN

Implementasi kebijakan dalam pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) telah berjalan sesuai dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (KIA) yang berlaku, sudah dijalankan dengan baik. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya dalam pelayanan pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) sudah melakukan pelayanan yang maksimal ke masyarakat dan berproses sangat tanggap, dengan melakukan percepatan KIA ke sekolah sekolah. Lalu adanya sosialisasi kepada masyarakat tentang program Kartu Identitas Anak.

Upaya kebutuhan anak juga sudah cukup terpenuhi dengan berjalannya komunikasi yang baik banyaknya manfaat yang didapatkan saat anak mempunyai KIA seperti melindungi hak anak dari hal hal buruk yang akan menimpa anak. Serta memberikan kemudahan untuk anak dalam dalam berbagai akses seperti verifikasi identitas atau pendataan anak. Untuk melindungi hak anak atau bukti identifikasi diri saat anak mengalami peristiwa buruk serta memberikan kemudahan kebutuhan anak dalam berbagai akses seperti pendidikan, kesehatan, transportasi dan imigrasi. . Lalu faktor sumber daya yang bagus karena menghasilkan pengembangan kebijakan. Selanjutnya adanya pelaksana kebijakan yang melakukan kinerja dengan baik. Dan yang terakhir adanya struktur birokrasi yang menghadirkan kebijakan yang tepat dan berjalan dengan baik.

Hambatan dalam implementasi kebijakan pelayanan Kartu Identitas Anak di Kelurahan Krembangan Utara Kota Surabaya yaitu hanya kurangnya antusias sehingga kurangnya keinginan dan antusias masyarakat untuk membuat Kartu Identitas Anak (KIA) kepada anaknya sehingga masih banyak anak-anak yang belum memiliki Kartu Identitas Anak (KIA), oleh karena itu diharuskan untuk pihak lembaga bekerja sama untuk melakukan sosialisasi lebih ke jangkauan yang lebih luas tidak hanya di sekolah namun di masyarakat terutama orang tua karena orang tua yang akan mengurus KIA anak mereka sendiri. Meski begitu, perubahan setelah berjalannya kebijakan KIA di Kota Surabaya masih belum dirasakan oleh masyarakat Kelurahan Krembangan Utara karena pendapat masyarakat menyebutkan masih tidak ada perbedaan yg signifikan dengan ada dan tidak adanya KIA. Maka dari itu diperlukan sosialisasi tentang kelebihan kebijakan yang melibatkan KIA tersebut seperti persyaratan pendaftaran sekolah yg harus mempunya KIA, atau adanya percepatan KIA disekolah dan kelebihan yang memudahkan orang tua mensejahterahkan anaknya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amanah, Siti Nur, and Oktarizka Reviandani. "Efektivitas Pelayanan Kartu Identitas Anak Melalui Aplikasi Klampid New Generation Di Kelurahan Klampis Ngasem Kota Surabaya." *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)* 9.1 (2023).
- Kridawati. 2010. Reformasi Birokrasi, Jakarta: Raja Graaindo Persada.
- Krisnawati, M., Wahid, A., & Anhar, D. (2019). Implementasi Kebijakan Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1-7.
- Sugiyono. 2015. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Subarsono. 2005. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2014. Metode Penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2
- Peraturan Walikota Nomor 73 Tahun 2016
- Peraturan Walikota Nomor 90 Tahun 2016
- Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kependudukan Administrasi.